



## **BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR  
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR  
dan  
BUPATI KARANGANYAR

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
6. Pendapatan adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Belanja adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.
9. Tahun Anggaran 2022 adalah tahun pelaksanaan anggaran kurun waktu tahun 2022.
10. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menggambarkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama suatu periode.
11. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SILPA/SIKPA, koreksi, dan SAL akhir.
12. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan Pemerintah yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada suatu tanggal tertentu.
13. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
14. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi, dan ekuitas akhir.
15. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan keluar selama suatu periode, serta posisi kas pada tanggal pelaporan;

16. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.
17. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran/ Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA/ SIKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.
18. Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat SAL adalah akumulasi SILPA/SIKPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup, ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan.

Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, berupa laporan keuangan yang memuat :
  - a. LRA;
  - b. LPSAL;
  - c. Neraca;
  - d. LO;
  - e. LPE;
  - f. LAK; dan
  - g. CaLK.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik Daerah/perusahaan Daerah yang terdiri atas :
  - a. ikhtisar laporan keuangan (Neraca) badan usaha milik Daerah/perusahaan Daerah; dan
  - b. ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) badan usaha milik Daerah/perusahaan Daerah.

Pasal 3

LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, sebagai berikut :

|    |                   |    |                      |
|----|-------------------|----|----------------------|
| a. | Pendapatan        | Rp | 2.251.540.154.854,05 |
| b. | Belanja           | Rp | 1.846.792.220.976,00 |
| c. | transfer          | Rp | 356.637.930.200,00   |
|    | surplus/(defisit) | Rp | 48.110.003.678,05    |
| d. | Pembiayaan        |    |                      |
|    | 1. penerimaan     | Rp | 175.629.729.814,95   |
|    | 2. pengeluaran    | Rp | 39.457.159.600,00    |
|    | Pembiayaan netto  | Rp | 136.172.570.214,95   |
| e. | SILPA             | Rp | 184.282.573.893,00   |

Pasal 4

Uraian LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sebagai berikut:

- a. selisih anggaran dengan realisasi Pendapatan sejumlah Rp52.778.641.312,05 dengan rincian sebagai berikut :
  1. anggaran Pendapatan setelah perubahan
 

|    |                      |
|----|----------------------|
| Rp | 2.198.761.513.542,00 |
|----|----------------------|
  2. realisasi
 

|    |                      |
|----|----------------------|
| Rp | 2.251.540.154.854,05 |
|----|----------------------|
  - selisih lebih/(kurang)
 

|    |                   |
|----|-------------------|
| Rp | 52.778.641.312,05 |
|----|-------------------|

- b. selisih anggaran dengan realisasi Belanja sejumlah (Rp130.601.412.181,00), dengan rincian sebagai berikut :
- |                                       |     |                      |
|---------------------------------------|-----|----------------------|
| 1. anggaran Belanja setelah perubahan | Rp  | 1.977.393.633.157,00 |
| 2. realisasi                          | Rp  | 1.846.792.220.976,00 |
| selisih lebih/(kurang)                | (Rp | 130.601.412.181,00)  |
- c. selisih anggaran dengan realisasi transfer sejumlah (Rp655.000.000,00), dengan rincian sebagai berikut :
- |                                        |     |                    |
|----------------------------------------|-----|--------------------|
| 1. anggaran transfer setelah perubahan | Rp  | 357.292.930.200,00 |
| 2. realisasi                           | Rp  | 356.637.930.200,00 |
| selisih lebih/(kurang)                 | (Rp | 655.000.000,00)    |
- d. selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp184.035.053.493,05 dengan rincian sebagai berikut :
- |                                       |     |                     |
|---------------------------------------|-----|---------------------|
| 1. anggaran defisit setelah perubahan | (Rp | 135.925.049.815,00) |
| 2. realisasi surplus                  | Rp  | 48.110.003.678,05   |
| selisih lebih/(kurang)                | Rp  | 184.035.053.493,05  |
- e. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp204.679.999,95 dengan rincian sebagai berikut:
- |                                                     |    |                    |
|-----------------------------------------------------|----|--------------------|
| 1. anggaran penerimaan Pembiayaan setelah perubahan | Rp | 175.425.049.815,00 |
| 2. realisasi                                        | Rp | 175.629.729.814,95 |
| selisih lebih/(kurang)                              | Rp | 204.679.999,95     |
- f. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran Pembiayaan sejumlah (Rp42.840.400,00), dengan rincian sebagai berikut :
- |                                                      |     |                   |
|------------------------------------------------------|-----|-------------------|
| 1. anggaran pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan | Rp  | 39.500.000.000,00 |
| 2. realisasi                                         | Rp  | 39.457.159.600,00 |
| selisih lebih/(kurang)                               | (Rp | 42.840.400,00)    |
- g. selisih anggaran dengan realisasi Pembiayaan netto sejumlah Rp247.520.399,95, dengan rincian sebagai berikut :
- |                                                |    |                    |
|------------------------------------------------|----|--------------------|
| 1. anggaran Pembiayaan netto setelah perubahan | Rp | 135.925.049.815,00 |
| 2. realisasi                                   | Rp | 136.172.570.214,95 |
| selisih lebih/(kurang)                         | Rp | 247.520.399,95     |

#### Pasal 5

LPSAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

- |                                                                |    |                    |
|----------------------------------------------------------------|----|--------------------|
| a. SAL awal                                                    | Rp | 175.425.049.814,95 |
| b. penggunaan SAL sebagai penerimaan Pembiayaan tahun berjalan | Rp | 175.425.049.814,95 |
| c. SILPA/sisa kurang Pembiayaan anggaran                       | Rp | 184.282.573.893,00 |
| d. SAL akhir                                                   | Rp | 184.282.573.893,00 |

#### Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, per 31 Desember 2022 sebagai berikut :

|                     |    |                      |
|---------------------|----|----------------------|
| a. jumlah aset      | Rp | 5.707.764.134.619,13 |
| b. jumlah kewajiban | Rp | 27.950.667.239,07    |
| c. jumlah ekuitas   | Rp | 5.679.813.467.380,06 |

#### Pasal 7

LO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, per 31 Desember 2022 sebagai berikut :

|                                                    |     |                      |
|----------------------------------------------------|-----|----------------------|
| a. Pendapatan-LO                                   | Rp  | 2.090.186.735.608,84 |
| b. beban                                           | Rp  | 1.929.337.342.241,02 |
| c. surplus/(defisit) dari kegiatan operasional     | Rp  | 160.849.393.367,82   |
| d. surplus/(defisit) dari kegiatan non operasional | (Rp | 28.327.759.873,33)   |
| e. surplus/(defisit) dari pos luar biasa           | (Rp | 1.122.000.000,00)    |
| f. surplus/(defisit) – LO                          | Rp  | 131.399.633.494,49   |

#### Pasal 8

LPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, per 31 Desember 2022 sebagai berikut :

|                       |    |                      |
|-----------------------|----|----------------------|
| a. ekuitas awal       | Rp | 4.812.964.095.567,84 |
| b. surplus defisit-LO | Rp | 131.399.633.494,49   |
| c. koreksi ekuitas    | Rp | 735.449.738.317,73   |
| d. ekuitas akhir      | Rp | 5.679.813.467.380,06 |

#### Pasal 9

LAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut :

|                                               |     |                     |
|-----------------------------------------------|-----|---------------------|
| a. saldo kas awal per 1 Januari 2022          | Rp  | 175.426.932.048,95  |
| b. arus kas bersih dari Aktivitas Operasi     | Rp  | 299.758.432.060,05  |
| c. arus kas bersih dari aktivitas investasi   | (Rp | 262.648.428.382,00) |
| d. arus kas bersih dari aktivitas pendanaan   | (Rp | 28.252.479.600,00)  |
| e. arus kas bersih dari aktivitas transitoris | Rp  | 51.106.766,00       |
| f. saldo kas akhir per 31 Desember 2022       | Rp  | 184.335.562.893,00  |

#### Pasal 10

CaLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g, memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.

#### Pasal 11

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), tercantum secara rinci dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

- a. Lampiran I : LRA, terdiri atas :
  - i. Lampiran I.1 : ringkasan LRA menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi;
  - ii. Lampiran I.2 : ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
  - iii. Lampiran I.3 : rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
  - iv. Lampiran I.4 : rekapitulasi realisasi Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, dan sub kegiatan;
- b. Lampiran II : LPSAL;
- c. Lampiran III : LOL;
- d. Lampiran IV : LPEs;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : LAK;
- g. Lampiran VII : CaLK;
- h. Lampiran VIII : daftar rekapitulasi piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X : daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : daftar penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah;
- l. Lampiran XII : daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV : daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
- o. Lampiran XV : daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : daftar dana cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII : daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX : daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik Daerah/Perusahaan Daerah, terdiri atas :
  - i. Lampiran XX.1 : ikhtisar laporan keuangan (Neraca) usaha milik Daerah/perusahaan Daerah; dan
  - ii. Lampiran XX.2 : ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) badan usaha milik Daerah/perusahaan Daerah.

#### Pasal 12

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 telah diperiksa oleh badan pemeriksa keuangan (BPK) dengan opini wajar tanpa pengecualian.

#### Pasal 13

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun Anggaran 2022, sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran  
Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 31 Juli 2023  
BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal 31 Juli 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

TIMOTIUS SURYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2023 NOMOR 9  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,  
PROVINSI JAWA TENGAH : (9-134/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR  
Kepala Bagian Hukum



METTY FERRISKA R.  
NIP.19760417 199903 2 007

